

**ANALISIS SANKSI HUKUM ZINA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN  
2014 PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**FENI RIANA MANOPPO**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam**

**Nim : 2042019006**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2023 M/ 1444 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS SANKSI HUKUM ZINA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6  
TAHUN 2014 PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

Oleh:

**FENI RIANA MANOPPO**

NIM: 2042019006

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
**Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd**

NIDN. 102105207180

  
**Muhazir, S.HI., M.HI**

NIP. 198811112019031007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul " ANALISIS SANKSI HUKUM ZINA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF POLITIK HUKUM" telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 01 Agustus 2023

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 01 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa


Ketua

  
Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd  
NIDN. 102105207/80


Sekretaris

  
Muhazir, S.H.L., M.HI  
NIP. 198811112019031007

Anggota

  
Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA, Ph.D  
NIP. 197610022008011009

Anggota

  
Sufrizal, Lc. M. Sh  
NIP. 19860705 202012 1 007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

  
Yaser Amri, MA  
NIP. 197608232009011007

## SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feni Riana Manoppo  
NIM : 2042019006  
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 17 September 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Sanksi Hukum Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Politik Hukum" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Langsa, 6 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



**Feni Riana Manoppo**

## ABSTRAK

Zina tidak ada terbilang pembeda yang mana zina muhsan dan zina ghairu muhsan tersebut berarti isi dalam Qanun tersebut tidak ada pembeda dalam hukuman bagi pelaku zina muhsan dan pelaku zina ghairu muhsan pada isi dalam Qanun no 6 tahun 2014 pasal 33 ayat (1-3) yang mana sama-sama dikenakan Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Sedangkan dalam fiqh tentang jinayah yang mana pelaku zina muhsan dikenakan hukuman rajam sampai mati, dan bagi pelaku zina ghairu muhsan dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali. Dalam peraturan Qanun yang sudah ditetapkan sangat bertentangan dengan fiqh dan juga bertentangan dengan mazhab, Jumhur Ulama sepakat bahwa pelaku zina muhsan ialah dirajam dan pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki-laki dan perempuan. dalam permasalahan ini mengenai pelaku zina muhsan dan pelaku zina ghairu muhsan bahwa ulama dan mazhab membedakan dalam hukuman bagi zina tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami ketentuan pelaku zina muhsan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 dan untuk memahami hukum zina dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam praktisi hukum kota langsa. Metode penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan. Penelitian ini menunjukkan bahwa syariat islam jelas dalam fiqh jinayah membedakan dalam hukuman itu tapi dalam Qanun aceh no 6 tahun 2014 tentang jinayah dalam pasal 33 ayat 1 tidak membedakan hukuman antara zina muhsan dan zina ghairu muhsan dengan alasan : terjadi penolakan karena dikatakan melanggar hukum HAM (Haka Asasi manusia), HAM ini sendiri bukanlah dikatakan oleh Anggota dewan (DPR) akan tetapi dari Masyarakat sendiri yang mengatakan bahwa hukum Razam ini melanggar HAM akan tetapi isi dalam Qanun aceh tentang jinayah dengan pasal 33 ayat (1-3) ini

bukanlah hasil akhir dalam pembuatan qanun akan tetapi Qanun ini masih dalam proses sosialisasi kemasyarakat untuk diterima dikalangan masyarakat akan tetapi masyarakat sendiri banyak penolakan dalam isi Qanun ini yang mana tidak ada pembeda dari zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Akan tetapi Qanun ini akan akan Revisi dan akan ada pasal baru untuk jarimah jinayah.

## KATA PEGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu*

Alhamdulillahirabbil' aalamin, Segala puji dan syukur peneliti Ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal yang berjudul "POLITIK HUKUM TIDAK TERTUANGNYA ZINA MUHSAN DALAM QANUN NO 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF PRAKTISI HUKUM KOTA LANGSA" sebagai persyaratan bagi mahasiswi akhir guna memperoleh gelar serjana Hukum. Shalawat berangkaikan salam, kita hadirkan kepada junjungan baginda Rasullullah saw. Berserta keluarga-Nya. Semoga kita sentiasa mendapat syafa'at-Nya kelak, Aamiin.

Penyusun, pembuatan, dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan bimbingan segenap pihak terutama dari orang tua peneliti karena telah banyak membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian proposal ini. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak pro. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Yaser Amri. MA
3. Bapak Dr Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd selaku pembimbing pertama
4. Bapak Muhajir, S.H.I., M.HI selaku pembimbing kedua
5. Ibuk Aminah, S.H.I, M.H selaku ketua prodi jurusan hukum pidana islam

6. Bapak Muhammad Alwin Abdillah Lc, LL.M selaku dosen yang telah sentiasa mengarahkan serta memberikan masukan dan saran sampai akhirnya menyetujui judul skripsi saya.
7. Seluruh Bapak/ibu dosen fakultas syariah terkusus prodi hukum pidana islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Orang tua kandung saya terkusus ibu saya yang telah mendo'akan siang dan malam untuk keberhasilan anaknya
9. Saudara kandung saya maupun saudara jauh saya yang telah banyak membantu dari meteri disaat keadaan sangat terpuruk maupun barang yang saya butuhkan sehingga saya dalam proses perkuliahan.
10. Sahabat saya dari awal saya kuliah sampai saat ini yang sama sama berjuang disemester ini membantu penulisan dan selalu mendengar kesulitan dalam menyusun, tempat berkeluh kesah, suka maupun duka, sedih senang, jatuh bangun melawan mood untuk melewati lika liku nya kehidupan, memberi nasehat serta masukan perkuliahan.
11. Kepada seluruh Almamater' hijau dan angkatan 2019 Fakultas Syariah tanpa terkecuali yang telah menemani, mengisi hari hari selama perkuliahan dan motivasi setiap kegiatan.

Semoga Allah S.W.T akan memberi balasan yang setimpal atas jasa jasa mereka. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masi banyak terdapat kekurangan-kekurangan, Sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap



semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan [ada umum nya dan ilmu pada khususnya.

Langsa, 10 Juli 2023

Penulis

Feni Riana Manoppo

Nim. 2042019006

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan manfaat peneliti .....	6
D. Penjelasan istilah .....	7
E. Penelitian terdahulu .....	7
F. Metode penelitian .....	10
G. Sistematika pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Poltik Hukum Di Indonesia.....	16
1. Pengertian Politik Hukum .....	16
2. Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia.....	18
3. Perkembangan Politik Hukum Islam Di Indonesia .....	24
B. Zina Dalam Hukum Islam .....	26
1. Pengertian Zina.....	26
2. Dasar Hukum Zina.....	32
3. Sanksi Hukum Zina .....	34
4. Klasifikasi Zina .....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Ketentuan Hukum Zina Muhsan Dalam Perspektif Qanun No 6 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi Komperatif).....	37
1. Ketentuan Pasal 33 Qanun Jinayah Aceh tentang Zina Muhsan.....	37
2. Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Pasal 33 .....	40

3. Qanun Aceh Tentang Hukuman Rajam.....	48
B. Aspek Maslahat Mudharat Dalam Hukum Rajam .....	51
1. Aspek Mashlahat dalam Hukum Rajam.....	51
2. Aspek Mudharat Dalam Huku Rajam .....	55
3. Zina Muhsan Dalam Perdebatan Tentang Hukum Rajam.....	58
4. Perdebatan Tentang Pembuktian Zina.....	61
5. Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pezina Muhsan .....	62
6. Penolakan Hukuman Rajam Karena Faktor-Faktor Lainnya .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soekanto hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.<sup>1</sup>

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintah daerah lebih leluasa mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu provinsi yang mendapat porsi otonomi khusus adalah Provinsi Aceh. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu ajaran Syari'at Islam yang selanjutnya di Implementasikan

---

<sup>1</sup>Syarani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti 2004), h. 7.

<sup>2</sup>Herdiyanti, Sherly. *Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran "Qanun"* (Skripsi: Universitas Hasanuddin), h. 4

dalam Qanun.<sup>3</sup> Masyarakat Aceh didalam sejarahnya yang cukup panjang telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Salah satu penerapan hukum islam yang berlaku di Aceh saat ini adalah hukum cambuk.

Sebelum suatu qanun formalisasikan di Aceh yang akan ditetapkan menjadi qanun yang resmi, tentunya akan terjadi perdebatan mengenai layak atau tidaknya qanun tersebut untuk disahkan. Kelayakannya akan diuji secara politik melalui keterlibatan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik dan saran bagi penyempurnaan terhadap suatu qanun. Proses ini disebut dengan politik hukum. Politik hukum di Aceh tentu saja berbeda dengan politik hukum dengan daerah lainnya, kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan hidup, sosiokultural dan *political will* dari masing-masing pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Ketika suatu qanun sudah disahkan sebagai aturan, maka proses hukum akan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Kebijakan dalam qanun jinayah dengan adanya hukuman cambuk sebagai sanksi terhadap pelanggar qanun tentang khalwat. Namun dalam kenyataannya wewenang yang terdapat dalam qanun jinayah itu sendiri menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dengan adanya wewenang tentang khalwat juga diatur dalam Lembaga pembinaan adat istiadat aceh. Sehingga ini menarik untuk dikaji.

Sejak Aceh mulai memberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pada Oktober 2015, Qanun ini tercatat sebagai Qanun paling

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 6.

<sup>4</sup>Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h. 166

Kontroversi di Tengah masyarakat, bukan hanya di Aceh tetapi juga di Tingkat nasional dan internasional. Selain menuai pro-kontra, pihak yang merespon Qanun ini sangatlah banyak, mulai dari kalangan aktivis NGO (Non Government Organization), Akademisi, Ulama, Ketua Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sebagai pendatang baru,<sup>5</sup> bidang hukum jinayat mendapat titik terang dan landasan yang relative kuat setelah disebut pendatang baru karena ini telah ada beberapa aspek hukum islam yang diberlakukan oleh negara secara nasional. Misalnya hukum positif di bidang kekeluargaan (bagi umat islam Indonesia) telah menerima prinsip syariat, atau paling kurang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Begitu juga dengan lahirnya undang-undang tentang pelaksanaan ibadah haji, yang menyerahkan pengurusan dan penyelenggaraannya kepada negara. Masalah wakaf dan zakat pun sudah ada kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dan adanya pemberian otonomi khusus untuk aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan beberapa Qanun sebagai pelengkap.

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang pemberian otonomi khusus bagi Aceh (termasuk syariat Islam), pemerintah provinsi Aceh kemudian membentuk panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan Langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai Hukum positif di Aceh.

Masalah dalam pembahasan dari judul ini ialah, dalam Qanun Aceh no 6 tahun 2014 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja

---

<sup>5</sup>Alyasa, "Abu Bakar, penerapan syariat islam di Aceh: *Upaya penyusunan fiqh dalam negara Bangsa* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi, 2008). h. 11

melakukan jarimah zina diancam dengan “Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Adapun ayat (2) berbunyi setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan “Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan “Uqubatta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Serta ayat (3) yang berbunyi: setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan “Uqubat Ta’ir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Dengan demikian bahwa masalah pada qanun diatas ialah pelaku zina tidak ada terbilang pembeda yang mana zina muhsan dan zina ghairu muhsan tersebut berarti isi dalam Qanun tersebut tidak ada pembeda dalam hukuman bagi pelaku zina muhsan dan pelaku zina ghairu muhsan pada isi dalam Qanun no 6 tahun 2014 pasal 33 ayat (1-3) yang mana sama-sama dikenakan Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam fiqh tentang jinayah yang mana pelaku zina muhsan dikenakan hukuman rajam sampai mati, dan bagi pelaku zina ghairu muhsan dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali.<sup>7</sup>

Dalam peraturan Qanun yang sudah ditetapkan sangat bertentangan dengan fiqh dan juga bertentangan dengan mazhab, Jumhur Ulama sepakat bahwa pelaku zina muhsan ialah dirajam dan pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa

---

<sup>6</sup> Dinas Syari’at Islam Himpunan Undang-Undang, Keputusan presiden, peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Berkaitan pelaksanaan Syari’at Islam (edisi 8, Dinas Syariat Islam Aceh 2010), h. 669.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, h. 128.

membedakan antara pezina laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup> Dalam permasalahan ini mengenai pelaku zina muhsan dan pelaku zina ghairu muhsan bahwa ulama dan mazhab membedakan dalam hukuman bagi zina tersebut.

Dalam perumusan Qanun Jinayah Aceh sampai pada tahap pengesahan, pengkajian tentang metode yang digunakan dalam qanun ini tergolong sedikit, sorotan terhadap qanun lebih kepada substansi dan penerapannya dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun pertanyaan yang mengarah kepada metode dasar perumusan Qanun Jinayah di Aceh, apakah menggunakan metode istimbath tertentu dalam Ushul Fiqh, tidak dapat diremehkan. Pertanyaan ini secara tidak langsung menggugat Qanun Jinayah dari akarnya, sebab yang namanya hukum Islam harus memiliki pijakan pada sumber otentik Islam itu sendiri. Maka kemudian mendorong lahirnya tulisan ini untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang Qanun Jinayah terkait dengan metode perumusannya, khususnya yang berkenaan dengan pasal 33 Qanun Jinayah Aceh tentang zina. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana metode perumusan Qanun Jinayah di Aceh dan bagaimana pertimbangan yang diambil dalam perumusan pasal 33 tentang zina.

Menariknya dalam pembahasan ini bahwa Qanun hukum Jinayat tidak memuat hukuman rajam pada pezina muhsan.<sup>9</sup> Tujuan dalam pembahasan ini adalah ingin mengupas sebuah masalah yang ada faktor politik dalam sebuah masalah dalam Qanun no 6 tahun 2014 tentang jinayah pasal 33 ayat (1-3).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Gema Insani 2013), h. 546

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*, h. 47

<sup>10</sup> Lihat pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi yang berjudul “politik hukum tidak tertuangnya zina muhsan dalam qanun no 6 tahun 2014 perspektif praktisi hukum kota langsa” dalam pokok-pokok permasalahan sebagaiberikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum bagi pelaku zina dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana ketentuan hukum zina dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 menurut politik hukum?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Peneliti**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan pelaku zina muhsan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 33.
  - b. Untuk memahami hukum zina dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam praktisi hukum kota langsa.
- ### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami ketentuan pelaku zina muhsan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 33.
- b. Untuk mengetahui hukum zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam praktisi hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis, dan praktis.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Agar lebih mudah dalam memahami tulisan ini lebih lanjut, maka ada baiknya terlebih dulu memahami istilah-istilah yang ada dalam tulisan ini:

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang sejenis peraturan daerah provinsi dan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di kehidupan masyarakat Aceh
2. Praktisi Hukum memiliki kecakapan memahami, menganalisis dan mengajukan saran pemecahan tentang persoalan hukum dengan bekerja sebagai hakim, jaksa, pengacara, dan penasehat hukum.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *“POLITIK HUKUM TIDAK TERTUANGNYA ZINA MUHSAN DALAM QANUN NO 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF PRAKTISI HUKUM KOTA LANGSA”*. Sebelumnya memang sudah ada beberapa penelitian yang mencoba menelitinya dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara masalah yang sedang

penulis teliti dengan penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Maka penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa tulisan terdahulu. Baik itu karya ilmiah atau pun hasil penelitian yang juga membahas tentang topik yang sama dengan yang sedang penulis kaji. Untuk dijadikan sebagai suatu refensi, acuan, sumber dan perbandingan dalam penulisan proposal ini.

Adapun beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah tersebut, diantaranya adalah:

1. Skripsi ditulis oleh saudari Rahmiati “Politik Hukum Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah” Dari fakultas Ilmu Hukum.<sup>11</sup> Hasil penelitiannya Menyatakan bahwa politik hukum yang terdapat dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang menerapkan sanksi pidana cambuk bagi pelanggaran tindak pidana khalwat. Kewenangan yang terdapat dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah tidak adanya sinkronisasi antara pasal 23 dan pasal 24, sehingga menjadi kelemahan dalam penyelesaian perkara khalwat, selain itu juga tidaknya kepastian hukum dikarenakan adanya pasal 24 qanun nomor 6 tahun 2014.

Adapun perbedaan dan persamaan karya ilmiah (Skripsi) yang sedang diteliti dengan karya ilmiah yang telah ditulis oleh saudari Rahmiati dengan judul adalah sebagai berikut:

Adapun letak perbedaanya adalah:

---

<sup>11</sup>Rahmiati, “Politik Hukum Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah” 28, no. 1, (Bandung: Indonesia 2020 ), h. 29-28

- Penelitian saudara Ramiati dengan judul Politik Hukum Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Dari judul ini terdapat perbedaan hukuman yang ada pada isi dari Qanun jinayah yang mana tidak diterapkan hukuman cambuk pada perbuatan khalwat.<sup>12</sup>

Adapun letak persamaannya

- Hasil penelitiannya sama-sama membahas isi dari Qanun jinayah tidak ada diterapkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang melanggar syariat islam tersebut.
2. Skripsi ditulis oleh saudara Nyak Fadhlullah “Metode perumusan Jinayah Aceh kajian Terhadap Tentang Zina” dari fakultas Hukum Tatanegara, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.<sup>13</sup> Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dalam Qanun Jinayah di Aceh masih berpegang terhadap ushul fiqh, Namun cenderung memakai pendapat dalam kitab-kitab fiqh. Prinsip pokok yang telah disepakati dalam pembuatan qanun pada pedoman kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, dan beberapa praktik sahabat. Sumber hukum yang digunakan dalam Qanun ini jelas disebutkan bahwa Al-Qur’an dan Hadist masih tetap menjadi utama dalam menentukan substansi qanun, baik itu segi kejahatan atau segi pembuktian. Masyarakat Aceh pada umumnya aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

---

<sup>12</sup>Rahmiati, “Politik Hukum Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.”

<sup>13</sup>Nyak Fadhlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Adapun perbedaan dan persamaan karya ilmiah (Skripsi) yang sedang diteliti dengan karya ilmiah yang telah di tulis oleh saudari Rahmiati dengan judul adalah sebagai berikut:

Adapun letak perbedaanya adalah:

- Penelitian Saudari Nyak Fadhlullah dengan judul Metode perumusan Jinayah Aceh kajian Terhadap Tentang Zina, Dari judul ini membahas bahwa Qanun tetap dilandaskan oleh Al-Qur'an dan Hadist Sunnah Rasulullah SAW.

Adapun letak persamaannya adalah:

- Hasil Penelitiannya bahwa sama-sama membahas Qanun yang mana peraturan hukuman yang berlaku harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitiannya itu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>14</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>14</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 95.

Untuk menjawab persoalan seperti yang diuraikan pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa angka. Maka dari sini penelitian ini tergolong kepada penelitian *kualitatif*. Dengan demikian, jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini tergolong pada penelitian perpustakaan (*library research*).<sup>15</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yuridis. Pendekatan deskriptif yuridis dilakukan dengan cara mendeskriptifkan fakta-fakta kemudian disusul dengan analisis. Tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskriptifkan atau menguraikan tentang politik penerapan syariat Islam, kemudian penulis mendeskripsikan atau menguraikan tentang politik penerapan syariat Islam dalam hukum positif di Indonesia, kemudian penulis mencoba menganalisis atau memberikan pemahaman terhadap penjelasan tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>17</sup> Logika ilmiah atau berpikir ilmiah

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Teori Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 53.

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 5.

adalah cara berpikir yang menggunakan aturan tertentu dari penemuan masalah sampai ditarik kesimpulan setelah masalah itu dipecahkan.<sup>18</sup>

Sedangkan penyimpulan *deduktif* adalah cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.<sup>19</sup> Penyimpulan *induktif* adalah cara berfikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>21</sup> pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari buku.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

- a. Mencari data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>18</sup>CholidNarboko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 30.

<sup>19</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 20.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 21.

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91.

<sup>22</sup>*Ibid*.

- b. Membaca dan meneliti data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten.<sup>23</sup>
- d. Mencari dan mendukung, memilah-milahnya menjadi satuan yang tepat dikelola.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan metode deduktif.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena analisis lah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan perlu dikelompokkan untuk kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.

Adapun untuk teknik Analisa dalam penelitian ini, sesuai data yang diperoleh makna peneliti menggunakan teknik analisis isi atau kajian isi. Yaitu data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk analisa dengan sejumlah literatur yang berhubungan dengan pembahasan tersebut, kemudian disusun dalam sebuah karya tulis dengan cara berfikir umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang khusus.

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 189.



Analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama atau dari satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pemahaman terhadap data tersebut, kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yuridis, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis faktual mengenai fenomena yang diselidiki, Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.

## **6. Pedoman Penelitian**

Dalam penulis skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Syari'ah IAIN Langsa tahun 2023.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan ini, maka penelitian dalam penyusunan hasil penelitian dalam penyusunan hasil penelitian yang dilaksanakan terbagi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bab I, yaitu pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, yaitu kajian Pustaka yaitu politik hukum di indonesia, pengertian politik hukum, positivisasi hukumi slam di Indonesia, perkembangan politik hukum islam di indonesia, zina dalam hukum

islam, pengertian zina, dasar hukum zina, sanksi hukum zina, klarifikasi zina muhsan dan zina ghairu muhsan

3. Bab III, yaitu metode penelitian dan hasil pembahasan hasil penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh penelitian yaitu, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data penelitian, analisis data, pengecekan keabsahan temuan data, tahap-tahap penelitian, pedoman penulis, dan Bab ini terdiri dari gambaran hukum bagi pelaku zina dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014
4. Bab IV, yaitu penutupan yang isinya, kesimpulan dan saran.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Ketentuan Hukum Zina Muhsan Dalam Perspektif Qanun No 6 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi Komperatif)**

##### **1. Ketentuan pasal 33 Qanun Jinayah Aceh tentang Zina Muhsan**

Ketentuan umum Pasal 1 angka dalam Qanun Jinyah menyebutkan bahwa “zina” merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>1</sup> Pengertian ini masih mengadopsi secara keseluruhan pengertian yang diberikan para fakar fiqh jinayah, misalnya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>2</sup>

Qanun Hukum Jinayah di Aceh memaknai Zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun Hukum Jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seseorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan.

Pelaku zina di ancam hukuman cambuk 100 (seratus) kali, baik kepada pezina yang telah menikah (muhsan) maupun yang belum pernah menikah

---

<sup>1</sup>Lihat ketentuan Umum pasal 1 Angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri “Al-Jina”I Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad’i, (Beirut; Mu’assasah Al-Risalah, 1992), cet, ke-11, jilid II, h. 349.

(ghairu muhsan). Berbeda dengan pendapat-pendapat dalam fiqh jinayah yang membedakan hukuman antara muhsan dan ghairu muhsan, Qanun ini memberikan hukuman yang sama antara pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali.<sup>3</sup> Setiap orang dalam pengertian ini mencakup orang yang belum menikah dan yang sudah menikah.

Ketentuan pasal 33 ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2:<sup>4</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ سَلَةٍ مَّا رَأَيْتُم مِّنَ عَذَابِكُمْ إِلاَّ لَكُمْ تَنْوِينٌ بِاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُ ذَلِكَ عَذَابِكُمْ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

*Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah, Jika kamu beriman kepada Allah, dan akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpul orang-orang yang beriman”.*

Ayat ini bersifat umum karena lafadz “al-zaniyatuwa al-zaniy” adalah lafadz am (umum) yang mencakup pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan. Kata gerosasi muhsan dan ghairu muhsan sebenarnya muncul dari ungkapan Rasulullah yang menjatuhkan hukuman rajam (hukuman mati) bagi pezina muhsan. Bahwa seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, Rasulullah memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada

---

<sup>3</sup>Lihat pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

<sup>4</sup>Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015). h. 47

kabar bahwa ia adalah muhsan, maka Rasulullah memerintahkannya untuk merajamkannya.<sup>5</sup> Bahkan dalam hadist yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda yang artinya: “kalian ambillah dariku, terimah ketentuanku, sungguh kini Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka (dan berzina) hukumannya adalah dicambuk kseratus kali serta diasingkan (penjara) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah diancamkan seratus kali cambukan dan dirajam sampai mati”.

Pertimbangan Qanun Hukum Jinayah tidak memuat hukuman rajam bagi pezina muhsan, karena hadis tentang rajam memang bersifat takhsis terhadap surah An-Nur ayat 2, namun ancaman pidana (Uqubat) yang terdapat dalam hadist rajam melampaui ancaman pidana dalam Al-Qur'an, padahal ancaman pidana bagi pelaku zina adalah hudud yang jumlah ancaman pidananya tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Surah An-Nur ayat 2 bersifat jelas dan pasti tunjukkan maknanya (qath'iy al-dilalat).<sup>6</sup> Uqubat 100 (seratus) kali dijatuhkan kepada pezina yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah hudud.

Qanun Hukum Jinayah juga memperkenalkan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan kepada pelaku zina, disamping hukuman pokok hudud yaitu pelaku zina yang mengulangi jarimah, orang yang melakukan zina dengan anak dan orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 48.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 49.

Orang yang mengulangi perbuatan zina diancam dengan hukuman 100 (seratus) kali cambukan dan dapat tambahan uqubat ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau uqubat penjara paling lama 12 (dua belas bulan) penjara. Orang yang melakukan zina dengan anak diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya diancam dengan hukuman hudud 100 kali cambuk dan dapat ditambah hukuman ta'zir denda paling banyak 100 cambuk dan dapat ditambah hukuman ta'zir denda paling banyak 100 gram emas murni atau Uqubat ta'zir penjara paling lama 10 bulan.<sup>7</sup>

Dasar pertimbangan pemuatan uqubat ta'zir kepada penzina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman bagi penzina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah SWT, tetapi juga sudah mempermainkan hukum Allah.<sup>8</sup> Tindakan mengulangi perbuatan zina dapat menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, Uqubat ta'zir sebagai hukuman tambahan bagi orang yang mengulangi jarimah zina adalah denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.

Qanun Hukum Jinayah juga mengancam hukuman ta'zir kepada setiap orang dan atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali dan atau denda 1000 gram emas murni dan atau penjara

---

<sup>7</sup>Lihat dalam pasal 33, 34 dan pasal 35 Qanun Nomor 6 tahun 2014

<sup>8</sup>Syahrizal Abbas, Maqashid., h. 50

paling banyak 100 bulan.<sup>9</sup> Pemuatan hukuman ta'zir kepada orang dan atau badan usaha yang menyediakan atau mempromosikan jarimah zina adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32:

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَىٰ وَالْمُنْكَرِ ۚ لَئِن لَّمْ يَنتَهِوا  
الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَىٰ وَالْمُنْكَرِ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Arinya: “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.*<sup>10</sup>

Dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak mendekati zina, apalagi berbuat zina. Menyediakan fasilitas dan mempromosikan jarimah zina, adalah perbuatan keji yang memberikan kesempatan kepada orang untuk berzina dan mengajak orang berbuat zina, perbuatan ini sangat berbahaya, karena akan merusak kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat karena merebaknya zina. Qanun ini mencegah setiap orang agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dengan menutup pintu atau jalan yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang membuka jalan menuju zina diancam hukuman ta'zir berupa cambuk paling banyak 100 kali dan atau denda dengan 1000 gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 bulan. Hukuman bagi penyedia fasilitas dan mempromosikan jarimah zina diancam Uqubat ta'zir yang dapat bersifat alternatif atau kumulatif antara cambuk dengan denda atau penjara.

---

<sup>9</sup>Lihatpasal 33 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah



<sup>10</sup>Syahrizal Abbas, Maqashid., h. 52.

## 2. Qanun Aceh Tentang Hukuman Razam

Qanun selain mengatur tentang sejumlah hukuman bagi kasus-kasus kejahatan kriminal, termasuk didalamnya membuat tiga *jarimah* sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 12,13 dan 14 Tahun 2003, yaitu larangan minum khamar, maisir (judi) dan khalwat (mesum). Artinya disini menunjukkan bahwa dengan lahirnya Qanun Hukum Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, berarti Qanun sebelumnya tidak berlaku lagi. Melainkan berlaku dan menggunakan Qanun yang baru, dan secara kemajuan Aceh telah memiliki kitab pidana (fiqh Aceh hukum positif) sendiri. Selain itu, Qanun ini sangat jelas disebutkan dalam pasal 5 bahwa ruang lingkup berlakunya qanun untuk Lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di aceh tanpa disebutkan beragama Islam, dan pengecualian sama sekali bagi non muslim.

Kembali kepada munculnya ‘qubat rajam dalam Qanun Hukum jinayah menurut Nasrullah Oleh kubu sipil (kelompok yang tidak setuju hukum rajam) memahami telah melanggar HAM dan sebagainya. Sebenarnya itulah ajaran islam yang harus dijaga, dipertahankan dan diamalkan bukan mempertahankan kanhukum Barat dengan konsepnya (HAM).

Issue dalam HAM syariat islam jelas dalam fiqh jinayah membedakan dalam hukuman itu tapi dalam Qanun aceh no 6 tahun 2014 tentang jinayah dalam pasal 33 ayat 1 tidak membedakan hukuman antara zina muhsan dan zina ghairu muhsan dengan alasan terjadi penolakan karena dikatakan melanggar hukum HAM (Hak Asasi manusia), HAM ini sendiri bukanlah dikatakan oleh Anggota dewan (DPR) akan tetapi dari

Masyarakat sendiri yang mengatakan bahwa hukum Razam ini melanggar HAM akan tetapi isi dalam Qanun aceh tentang jinayah dengan pasal 33 ayat (1-3) ini bukanlah hasil akhir dalam pembuatan qanun akan tetapi Qanun ini masih dalam proses sosialisasi kemasyarakat untuk diterima dikalangan Masyarakat akan tetapi masyarakat sendiri banyak penolakan dalam isi Qanun ini yang mana tidak ada pembeda dari zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Akan tetapi Qanun ini akan Revisi dan akan ada pasal baru untuk jarimah jinaya.<sup>11</sup>

Sebagai suatu bentuk perlindungan, dalam syariat islam bukanlah sesuatu yang betul-betul baru. Karena istilah hudud *al-adami'* atau *hudud al-ibad* merupakan dua istilah klasik sebagaimana dalam fikih itu sendiri. Para ulama sepakat bahwa setiap individu manusia memiliki sepenuhnya apa yang menjadi haknya itu. Jadi sebenarnya telah terintegrasikan kedalam salah satu sub disiplin ilmu seperti *usul fikih*. Melalui penalaran hukum, menurut Al-Syatibi terdapat adanya pembahasan tentang perlindungan dan pemenuhan kebutuhan *dharuriyyah*. Disinilah sebenarnya posisi HAM yang telah terintegrasikan. Oleh karenanya, kebutuhan *dharuriyyah* dalam pandangan Al-Ghazali sangat penting bagi setiap lima hal pokok yang terungkap dalam *al-mabadi al-khamsah* yaitu: perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.

---

<sup>11</sup>Martini Anggota DPRD Komisi IV Partai Aceh

Perlindungan tersebut merupakan wujud dari tujuan syara' (*Maqashid Syariah*) dalam penetapan hukum, yang mana didalamnya mengandung mashlahat dan dapat manafikan mafsadat. Nilai kemaslahatan itulah yang menjadi hakikat dari pengakuan syara' terhadap hak asasi manusia baik menyangkut kepada individu maupun kelompok. Oleh karena itu, Islam mempunyai konsep HAM yang adil, Komprehensif dan mengigit dibandingkan konsep HAM yang sering disuarakan Barat sebagai sebagai perlindungan Hak-Hak Asasi manusia. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi *mainstream* dan hukum barat menjadi komplementer. Dari itu, penguasa harus berani memberdayakan hukum islam dan tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar atau mengurangi HAM, atau bahwa penguasa tidak mempunyai kekuasaan sedikipun untuk mencabut hak-hak tersebut, seperti hak untuk mendapat ganti rugi akibat perbuatan yang tidak adil.

Dengan demikian, penentuan dan penerapan 'uqubat ta'zir terhadap perbuatan pidana adalah sesuatu yang sesuai dengan tuntunan syara' walaupun secara implisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Karena ia merupakan hak penguasa di setiap daerah untuk memberlakukannya. Untuk itu, tanggapan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu bahwa tidak ingin syariat Islam tegak di bumi Aceh adalah cenderung kepada sebuah pemikiran sekuler dan budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran Sebagian umat Islam. Padahal hukum islam lebih bijak dan arif serta sangat mempertahankan HAM dalam menerapkan hukumannya bila dibandingkan dengan hukum Barat yang dilandasi pada akal dan logika semata.

Kerangka di atas tentu memberi ruang yang sangat urgen bagi masyarakat untuk menilai secara filosofis, di mana pandangan hidup suatu masyarakat akan mengarah kepada nilai-nilai yang baik atau yang tidak baik, Adapun nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang di junjung tinggi serta menyangkut nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilainya yang dianggap baik. Begitu juga suatu peraturan pelaksana syariat (Qanun) dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum (dipatuhi) masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketentusan ketentuan yang di buat dan di taati oleh masyarakat, dengan pengertian tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka.

## **B. Aspek Maslahat Mudharat Dalam Hukum Rajam**

### **1. Aspek Mashlahat dalam Hukum Rajam**

Dalam teori mashlahat yaitu bertujuan untuk bagaimana bisa terjaganya nilai kesejahteraan ummat, kehidupan yang baik dan teratur. Hukum ada untuk mengatur gerak hidup manusia, yang mana manusia seperti apa yang dikatakan diatas mempunyai hak asasi, dan kewajiban asasi. Apabila seorang tidak menjalankan kewajibannya akan berakibat hilangnya sebuah hak, bahkan dapat menimbulkan kerusakan pada yang lain. Dalam pandangan saya hukum dapat melahirkan dua nilai, yaitu nilai kemashlahatan dan nilai kerusakan, dalam artian suatu hukum yang baik akan melahirkan kemashlahatan begitupun sebaliknya suatu hukum yang tidak baik akan menimbulkan kerusakan. Maka diantara dua efek dari

hukum itu sendiri harus didahulukan tingkat kerusakan yang akan terjadi pada masyarakat ketimbang harus mengambil Langkah mashlahat, karena tingkat kerusakan lebih berbahaya makanya harus diantisipasi sebelumnya. Yang mesti ditekankan bagi para pemimpin negara bahwasanya Tingkat kemashlahatan itu akan tercapai apa sudah terhindar dari kerusakan, maka suatu hukum belum dianggap sebuah mashlahat apabila menimbulkan sebuah kerusakan.<sup>12</sup>

Sebagai itu juga hukum rajam adalah hukuman yang Dimana bisa menutup atau membendung atau terbukanya pintu-pintu kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran dan kemaksiatan.<sup>13</sup> Antisipasi dalam hal penanggulangan tersebut sangat dianjurkan oleh ulama fiqhi tanda kekhawatiran pemimpin atau masyarakat akan kerusakan yang akan menimpa jika tidak seger di ambil Tindakan hukum yang membuat jera, maka hukum rajam adalah salah satu bentuk hukuman yang dapat memberikan jera bagi masyarakat.

Maka dalam hal ini hukum Islam menetap untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran, kerusakan pada masyarakat umum, kepentingan social harus lebih dahulu diutamakan atas kepentingan individu. Hukum rajam adalah hukuman maksimal yang ada pada hukum Islam. Hukuman tersebut adalah hukuman yang diadopsi dari hukum tuhan pada agama lain sebelum Islam yang secara turun temurun ada pada kitab-kitab samawi. Maka jelas bahwa hukum rajam adalah hukum tuhan yang

---

XXIV <sup>12</sup> Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam (Jakarta: SalembahDiniyah, 2003), h.

<sup>13</sup> Hamad Koasasih, HAM Dalam Perspektif Islam, h. 39.

telah ditetapkan bagi hambanya yang mengimaninya, hukum rajam ditetapkan adalah sebagai lambing bahwa betapa banyak akan kerusakan yang akan timbul akibat perzinahan yang dilakukan secara bebas. Banyak dampak buruk yang akan menghancurkan pilar-pilar kehidupan jika perilaku zina membumi. Maka dengan kata lain bentuk tujuan pidana rajam adalah kemashlahatan manusia dalam hidup jasmani dan Rohani dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>14</sup>

Hukum rajam tersebut bertujuan untuk mengingat dampak negatifnya dari perbuatan zina: a). menyebarkan penyakit, b). Enggan melakukan pernikahan, c). mengganggu kehormonisan rumah tangga karena ketidakpuasan dalam hubungan seksual.

Hukum rajam adalah hukuman yang dapat membendung angka kerusakan yang terjadinya pada masyarakat, karena pidana tersebut sangat mengancam bagi para pelakunya dan membuat orang takut atau enggan untuk melakukan perzinahan Muhsan, tentu saja jika seorang takut akan jenis hukuman ini, Maka masyarakat aman karena angka perzinahan semakin sedikit, dan jika perzinahan sudah tidak lagi dilakukan maka sedikit peluang untuk tersebarnya penyakit kelamin, rusaknya rumah tangga lantaran perselingkuhan, rusaknya keturunan dan keluarga pun akan hidup terhormat dan nyaman lantaran hilangnya kekhawatiran atas kasus perselingkuhan.

Dalam Islam nilai mashlahat bukan hanya diambil untuk kepentingan manusia namun juga harus beriringan dengan ketentuan dengan ketentuan

---

<sup>14</sup> Hamka Haq, FilsafatushulFiqhi (Makasar: yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 68.

yang telah ditetapkan dibenarkan apabila membelakangi aturan Allah yang ada dalam Al-Qur'an, apabila bertentangan dengan hak-hak Allah, jika seorang pemimpin mengambil keputusan yang dianggap mashlahat bagi masyarakat namun bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka hukum atau keputusan tersebut bukanlah suatu kemashlahatan yang hakiki dicapai apabila tidak menimbulkan sebuah kerusakan dan keingkaran untuk menjalankan amanat dari Allah SWT.

Dari berbagai hal yang penulis telah ungkapkan dalam skripsi ini banyak mengulas tentang hukum rajam, dengan berbagai macam dalil yang menentangnya dan mempertahankannya semoga manusia bisa melihat bahwa betapa pentingnya kita untuk berpegang teguh pada tali Allah dan Rasulnya. Seperti apa yang terjadi pada kehancuran dan kerusakan yang dibawa oleh modernitas membuat para pemeluk Islam tertipu dan kehilangan akan tongkat dirinya. Sedikit demi sedikit banyak perintah Allah yang dimana manusia telah diabaikan demi kepentingan modernitas, tidakkah hal ini dapat disadari oleh golongan yang menentang pemberlakuan hukum rajam, Indonesia adalah negara beragama yang dimana hukum rajam ini terdapat pada ajaran tiap kitab agama masing-masing.<sup>15</sup>

## **2. Aspek Mudharat Dalam Huku Rajam**

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam penerapan hukum rajam ini akan berdampak pada penghilangan jiwa seseorang. Sementara dalam teori

---

<sup>15</sup>Abujamin Rohan, Pembicaraan di Sekitar Bible dan Al-Qur'an Dalam segi Isi dan Riwayat Penulisnya (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 30.



Maqashid Al-Syari'ah yang telah banyak dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, dikemukakan bahwa pemeliharaan jiwa juga harus diperhatikan. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah dalam penerapan hukum rajam itu terkandung maslahat. Sebelum pertanyaan ini diberikan jawabannya, maka adalah penting untuk dikemukakan bahwa pemeliharaan jiwa itu merupakan tuntutan Tuhan dalam setiap penyari'atan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan.

Dalam teori maqshid Al-Syrai'ah, urutan prioritas mulai dari pemeliharaan agama hingga pemeliharaan harta penting untuk diperhatikan dalam penerapan hukum. Dalam kasus rajam ini, tentu pertanyaan yang akan muncul adalah aspek mana yang mesti dipertahankan, agama atau jiwa. Agaknya, dua aspek inilah yang sngat berkaitan. Jika aspek agama yang diprioritaskan, maka konsekuensinya hukum rajam tetap dilaksanakan sekalipun berakibat pada penghilangan jiwa. Namun, jika mengikuti pendapat yang mendahulukan aspek jiwa, maka hukum rajam tidak dapat dilaksanakan.<sup>16</sup>

Akan tetapi da hal mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu yaitu apakah dengan tidak diterapkan hukum rajam akan berdampak pada hancurnya agama? Jika jawabannya tidak, maka prioritas kedua yakni menjaga jiwa mesti diperhatikan atas dasar pertimbangan inilah sehingga hukum rajam tidak dapat dilaksanakan. Jika melihat realias yang terjadi di banyak negara muslim, hampir dapat dipastikan bahwa pelaksanaan hukum rajam ini boleh dikatakan sangat jarang sekali dilaksanakan untuk tidak

---

<sup>16</sup> Fatah, Syekh Abdul, *Tarikh al-Tasyri al-Islam* (Kairo: dar al-Ittihad al'Arabi, 1990), h. 40.

mengatakan tiada sama sekali. Sebutlah misalnya Mesir yang dalam Undang-undang dasarnya, tahun 1980, tegaskan bahwa prinsip-prinsip Syari'at Islam dijadikan ukuran utama dalam pembentukan perundang-undangan negara.

Dalam Qanun al-Uqubat Mesir tahun 1937 yang tetap berlaku sampai sekarang diterapkan perihal hukum bagi orang yang berzina, yaitu hukuman penjara bagi yang telah kawin dan tidak sanksi hukum bagi yang belum kawin kecuali jika terdapat unsur pemaksaan. Fenomena ini cukup dijadikan sebagai alasan yang kuat bahwa meskipun hukum rajam itu tidak di terapkan dalam kehidupan umat Islam, nyatanya agama tetap eksis dan tidak hancur.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu, maka proritas kedua yaitu pemeliharaan jiwa menjadi penting untuk diperhatikan. Jika diperhatikan sejumlah ayat al-Qur'an, maka dapat dinyatakan bahwa pemeliharaan jiwa dalam perintah Tuhan dan pelaksanaan hukum sangat diperhatikan. Bukti konkrit tentang hal ini adalah seperti peristiwa Nabi Ibrahim yang di perintahkan oleh Tihan untuk menyembelih putranya yang kemudian diganti oleh Tuhan sendiri dengan seekor lembu.

Bukti lainnya lagi adalah dalam pelaksanaan hukum qisas dimana Tuhan menganjurkan kepada ahli waris terbunuh agar memaafkan pembunuh dengan konsekuensi pembunuh harus membayar diyat (denda), padahal qisas termasuk dalam lingkup hak adami. Dalam ketentuan hukum

---

<sup>17</sup> Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT, RajaGrafindopersada, 1994), h. 16-17.

yang menyangkut hak adami, Tuhan sangat mengharapkan agar pemeliharaan jiwa tetap harus di prioritaskan.

Oleh sebab itu, agaknya tidak seimbang dan setimpal jika hukuman rajam yang notabennya merupakan hak Allah harus diterapkan dengan menghilangnya nyawa seseorang. Ibn hajar al-Haitami, walaupun ia setuju dengan adanya hukum rajam ini, menyatakan bahwa hak-hak Allah itu di dasarkan pada kemudahan dan hak-hak adami di dasarkan pada kesempitan. Jika logika al-Haitami ini diikuti, maka sebenarnya tidak tepat adanya hukum rajam tersebut karena apa yang terjadi dengan hukum rajam hak Allah jauh lebih berat dari pada hak adami seperti dalam qishas.

Keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan di atas menggiring untuk menyatakan bahwa penerapan hukum rajam agaknya tidak sejalan dengan maqashid al-syari'ah. Karena itu, keberadaan hukum rajam ini masih dapat diperdebatan. Muhammad sa'id al-Asymawy secara tegas mengatkan bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa pezina muhsan itu harus dirajam adalah keliru. Bahkan al-Asmawy mengatakan bahwa tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi merajam orang berdasarkan kepada ayat- Al-Qur'an mengenai perzinahan. Nabi pernah merajam orang, tetapi menurut al-Asymawy hal itu berdasarkan pada hukuman yang disebutkan dalam perjanjian lama.<sup>18</sup>

### **3. Zina Muhsan Dalam Perdebatan Tentang Hukum Rajam**

---

<sup>18</sup> Al-Ahwani, Ahmad Fu'ad, Filsafat Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1998), h. 22.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang harus dihukum rajam. Apakah pelaku zina dikenai hukuman rajam dan hukuman cambuk atau hanya hukuman rajam saja. Adapun syarat penjatuhan sanksi bagi pezina muhsan ialah mukalaf, merdeka dan pernah atau masih memiliki ikatan pernikahan yang sah.<sup>19</sup>

Rajam ialah membunuh orang yang berzina dengan cara melemparinya dengan batu atau sejenis dengan batu. Hukum rajam ditetapkan bagi pelaku zina yang sudah atau pernah menikah yaitu muhsan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>20</sup>

Sanksi rajam bagi pelaku zina *muhsan* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabi'in.<sup>21</sup>

Sebenarnya, sanksi hukuman rajam juga sudah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an, berdasarkan hadist Umar r.a yang sudah disepakati oleh semua ulama Hadist. Umar r.a berkata, "Telah diturunkan kepada Rasulullah saw. Ayat tentang hukum rajam. Lalu kami membacanya dan memahaminya. Rasulullah bahwa, menerapkan hukum rajam itu dan kami pun menerapkannya setelah beliau wafat."<sup>22</sup> Adapun nash yang menjelaskan tentang rajam sebagaimana disebutkan oleh Sebagian Riwayat berbunyi:

لَا يُلْجَأُ إِلَى رَجْمِ الزَّانِ وَلَا يُؤْتَى بِهِ إِلَّا بِتَأْتِ الْبَتَّةِ نَكَحًا هَلَالًا وَهَلْ أُرِيَرَ حَيْمًا  
إِذَا

---

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2* (Beirut : Darul Fikri, 1983). h. 262

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al Jinah al-Islamiyah Muqaranah bi al-Qanuni al-Wad'iy*

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 20

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, h. 261

*Artinya: “Apabila laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah berzina, maka rajamlah mereka berdua hingga mati, sebagai hukuman atas kesenangan yang mereka berdua lakukan.”*

Ulama telah sepakat atas terjadinya penghapusan pada nash tersebut. Namun penghapusan tersebut bukan berarti penghapusan terhadap hukum yang terkandung didalamnya.<sup>23</sup> Setelah itu, ulama berbeda pendapat tentang status hukuman cambuk untuk pelaku zina muhsan, apakah dicukupkan dengan hukuman rajam saja atau dilaksanakan bersama dengan hukuman rajam.

Pendapat yang pertama yaitu apabila laki-laki atau Perempuan muhsan berzina maka hukuman bagi mereka adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali, kemudian mereka dirajam sampai mati. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan al-Bashri, Ishaq, Imam Ahmad dan Dawud.<sup>24</sup> Hal ini berdasarkan hadist berikut,

عَنْ هُرَيْثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَانِجٍ مُّحْسِنٍ أَوْ زَانِيَةٍ مُّحْسِنَةٍ قَالَ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْحَبْلُ مِائَةً مَرَّةً ثُمَّ يُرْجَمَانِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَانِجٍ مُّحْسِنٍ أَوْ زَانِيَةٍ مُّحْسِنَةٍ قَالَ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْحَبْلُ مِائَةً مَرَّةً ثُمَّ يُرْجَمَانِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَانِجٍ مُّحْسِنٍ أَوْ زَانِيَةٍ مُّحْسِنَةٍ قَالَ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْحَبْلُ مِائَةً مَرَّةً ثُمَّ يُرْجَمَانِ

*Artinya: “Dari ubadah bin Shamit berkata bahwa Rasullullah saw berkata: Ambillah ketentuan dariku, ambillah ketentuan dariku, karena Allah telah memberikan jalan (yang lain) bagi mereka, (apabila) perawan dan bujung berzina (maka hukuman bagi mereka) adalah merka didera seratus kali dan diasingkan, selama setahun, sedangkan (apabila) laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina*

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, h. 261

<sup>24</sup> Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2* (Daar Al-Jiil Beirut, 2002). h. 727

(maka hukuman bagi mereka) adalah mereka dicambuk serratus klilalu dirajam (*higga mati*).<sup>25</sup>

Pendapat kedua menyatakan bahwa cambuk dan rajam tidak boleh dijatuhkan secara sekaligus kepada laki-laki atau Perempuan muhsan yang berzina. Tetapi hukuman yang wajib dijatuhkan adalah hukuman raham saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Abu hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad.<sup>26</sup>

Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Ubay ibn ka’ab dan Masruq, yaitu seorang tsayyib (yang sudah bersuami/beristri) yang berzina apabila sudah tua maka dijatuhi hukuman jilid dan rajam. Namun apabila masih muda, ia dirajam sajatan padi jilid.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut kelompok Azariqah dari golongan Khawarij, hukuman bagi pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan* di cambuk. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menrapkan hukuman rajam. Karena menurut mereka tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur’an yang menyambutkan tentang hukuman rajam.<sup>28</sup>

Hukuman bagi pezina yang sudah yang sudah atau pernah menikah ialah hanya rajam bahwa hukuman bagi pezina yang sudah atau pernah menikah ialah hanya rajam saja tanpa dicambuk. Karena hukuman cambuk terserap oleh hukuman rajam yang lebih berat. Hal ini sesuai dengan hukuman mati, maka hukuman had menjadi gugur dan terserap oleh hukuman mati.

---

<sup>25</sup>Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairy al-Nasaburiy, *Shahih Muslim* (Baerut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah t.th., n.d.). h. 204

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*.h. 264

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h. 36

<sup>28</sup>M. Nurul irfan, *Fiqh Jinayah*. h. 24

#### 4. Perdebatan Tentang Pembuktian Zina

Hukuman bagi pelaku zina sangatlah keras. Tetapi, Islam juga sangat berhati-hati dalam pembuktian penetapan jarimah zina. Pembuktian jarimah zina ditetapkan berdasarkan pengakuan dan atau kesaksian dan qarimah. Jika jarimah zina tidak dapat dibuktikan, maka hukuman hadd zina tidak dapat ditegakkan karena adanya keraguan pada pembuktiannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW.<sup>29</sup>

ادْعُوا إِلَىٰ مَا نُرِيدُ مِنَ الْعَمَلِ بِالسُّبْحِ

*Artinya: "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampunya kalian."*

##### 1. Pengakuan

Pezinahan bisa ditetapkan melalui pengakuan dari pelaku zina. Ulama Hanafiyah dan hanabilah berpendapat bahwa pengakuan harus diucapkan sebanyak empat kali. Hal ini bertujuan untuk mencari kepastian dan sebagai tindakan yang hati-hati dalam penegakan hukuman hadd.<sup>30</sup>

Sedangkan Imam Malik dan Asyfi'Isatu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pengakuan berarti memberi kabar, dan kabar tidak diucapkan berulang-ulang.<sup>31</sup>

Imam Malik dan imam Syafi'I berpedoman pada sabda Nabi SAW. Dalam hadist Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid,

---

<sup>29</sup> Ibnu Rusd, *bidayatulMutjatahidwaNihayatulMuqtashid*, h. 726

<sup>30</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adilatuhu Jilid 6* (Damaskus: Daar al Fikr, 1989). h. 52

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-IslamiyMuqaranah bi al-Qanuni al-Wad'iyjilid 2*, h. 384



لَمْ يَلِدْ لِي لَيْسَ بِعَلَى امْرَأَةٍ  
 تَعْلَى بِهَا فَأَنْتَ فَرِحَ  
 هَذَا، لَيْسَ بِعَلَى امْرَأَةٍ  
 تَعْلَى بِهَا

*Artinya: "Pergilah kamu, hai Unais, Menemui istri orang ini, Kalau ia mengaku, maka rajamlah ia."*

Pada hadist ini, Rasulullah benar-benar menggantungkan hukuman rajam atas dasar pengakuan dari perempuan ini. Pengakuan cukup dengan jumlah kata minimal dari suatu kalimat, yaitu satu kali.<sup>32</sup>

Kemudian, para ulama sepakat jika seseorang mengaku berzina lalu ia menarik kembali pengakuannya, hukuman hududnya menjadi gugur. Alasannya mungkin saja sanggahan itu sesuatu yang benar dan bisa juga dusta. Kemungkinan ini menyebabkan syubhat. Selain itu. Menarik pengakuan harus dilakukan dengan jelas, misalnya dengan mengatakan bahwa dirinya telah berbohong dalam pengakuannya, atau melalui isyarat seperti larinya orang yang sedang dirajam atau dicambuk.<sup>33</sup>

## **5. Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pezina Muhsan**

Beberapa di antara kelompok yang menolak hukuman rajam bagi pezina muhsan adalah golongan khawarij dan Sebagian dari golongan Mu'tazilah dari kelompok Nizhamiyah dan pengikut-pengikutnya.<sup>34</sup> Menurut Ibnu Hazm bahwa golongan Khawarij yang menolak hukuman rajam dari firqah Al-Azhariqah. Mereka mengungkapkan bahwa hukuman bagi pezina muhsan didera menurut asalnya bukan dirajam.<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Ibid, h. 384

<sup>33</sup>Ibid, h. 388

<sup>34</sup> Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarah al-Nawawi, (Beirut: Dar al-fikr, 1986), jilid 19, h. 189.

<sup>35</sup> Abi Muhammad Ali ibn Ahmad Sa'id ibn Hazm, *al-Muhallah*, (Beirut: Dar al-Fikr, (t,th)), jilid 7, h. 231. Lihat juga Syaikh al-Thaifah Abi Ja'far Muhammad al-Jinsi ibn Ali al-Thusi, *al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, (al-Maktabah al-Muthadawi,(t,th)), h. 2.

### a. Penolakan hukuman rajam karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an

Penolakan golongan Khawarij tentang hukuman rajam yaitu, **Pertama**, rajam merupakan hukuman yang paling berat. Oleh karena itu, kalau seandainya diperintahkan rajam, tentu diungkapkan dalam Al-Qur'an. Itulah yang menyebabkan adanya indikasi bahwa rajam tidak diisyari'atkan.<sup>36</sup> Mereka mempunyai pandangan yang agak keras dengan mengungkapkan bahwa hukum itu hanya dari Allah (inna al-hukmillillah).<sup>37</sup> **Kedua**, lafad yang diungkapkan dalam surat al-Nur ayat 2 berbentuk umum yang berlaku untuk seluruh orang yang berzina baik laki-laki atau perempuan yang telah beristri atau yang belum beristri. Pengkhususan Sebagai ketentuan yang menyalahi Al-Qur'an.

Apabila dilihat argumen yang dikemukakan oleh golongan Khawarij di atas, mereka tidak menolak hukuman rajam karena faktor periwayatan hadis secara ahad. Argumentasi penolakan hukuman rajam bagi pezina muhsan pada masa Khawarij di atas, kemudian diadopsikan kembali argumentasi Khawarij, di antaranya oleh Anwar harjono.<sup>38</sup>

Anwar Harjono menolak hukuman rajam dengan melihat tiga persoalan dasar yaitu: **Pertama**, pelaku zina menurut Anwar harjono kembali kepada lafadz yang terdapat dalam Al-Nur ayat 2 yaitu pezina

---

<sup>36</sup> Syam al-Din al-Sarkhasi, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Fikr, (t-th)) jilid 9-10, h. 39.

<sup>37</sup> Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan peranan Wahyu dalam kehidupan Masyarakat, (jogjakarta: Mizan, 1994), h. 123.

<sup>38</sup> Anwar Harjono merupakan salah seorang tokoh pergerakan dan ahli hukum, Setidaknya pernah menjadi pimpinan partai Masyumi pada tahun 1956-1960, anggota DPR-RI tahun 1955-1960, wakil sekretaris delegasi umat Islam Indonesia ke mu'tamar Alam al-Islam di Karachi, Pakistan. Iamenyelesaikan Doktornya dengan disertai berjudul Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya. Lihat Anwar Harjono, Hukum Keluasan dan Keadilannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. I.

perempuan dan pezina laki-laki. Kata-kata yang digunakan adalah umumnya itu laki-laki atau perempuan yang berzina tanpa melihat status apakah telah bersuami/istri atau belum. Jadi tidak ada perbedaan antara mereka yang telah pernah bersuami/beristri atau belum dalam ancaman hukumannya.<sup>39</sup>

Ulama fiqh klasik membagi pezina kepada muhsan atau ghairu muhsan, tapi kalau pembagian itu sampai membawa akibat menetapkan hukuman lain yaitu rajam yang lebih berat dari apa yang disebut Al-Qur'an. Maka persoalan ini perlu mendapat perhatian yang lebih dalam.<sup>40</sup>

Di sisi lain menurut Anwar Harjono, Hadis-hadis yang membicarakan tentang rajam apakah sudah cukup kuat bahwa hukuman bagi pezina muhsan adalah rajam, meskipun tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Berdasarkan penilaian Khawarij dan Mu'tazilah, hadis yang mengungkapkan tentang rajam adalah hadist yang lemah (ahad).

**Kedua**, di antaranya hadis-hadis yang ada, terdapat hadis tentang penjatuhan hukuman terhadap orang yahudi. Di mana SAW pada waktu

berkata: **اللَّهُمَّ إِنِّي مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِذَا مَاتُوا،** Dari redaksi hadis tentang itu

hukuman rajam itu tentunya belum pernah dilakukan oleh Nabi.<sup>41</sup> Jadi hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yahudi adalah hukuman rajam yang pertama kali dalam sejarah pada masa Nabi untuk

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 169

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup> Imam Abi al-Husin Muslim ibn al-Hujjah al-Qusairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: dar a-kitab al-Imiah, (t-th)), Jilid 3, h. 1327.

menjalankan kitab Taurat sebagaimana petunjuk Al-Qur'an dalam surat Al-Ma'idah ayat 46-47.<sup>42</sup>

Di samping itu menurut Hazairin, sebagaimana yang dikutip oleh Nawar Harjono bahwa hukuman zina (surat Al-Nur ayat 2) yaitu seratus kali dera menurut Al-Qur'an tidak mungkin diartikan rajam sampai mati. Indikasi ini dapat dilihat berdasarkan surat sesudahnya yaitu surat Al-Nur ayat 3 yang mengungkapkan bahwa "seseorang yang telah berzina hanya boleh kawin pezina pula atau musyrik". Ayat ini memberi peluang bahwa pezina laki-laki dan pezina Perempuan masih dimungkinkan untuk hidup, tidak harus dihilangkan nyawanya dengan hukuman rajam.<sup>43</sup>

**Ketiga**, hadis yang mengungkapkan tentang rajam tidak diketahui urutan kronologis dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam hadis-hadis itu, yang ada adalah adanya dua kemungkinan antara dera 100 kali atau rajam. Kekaburan urutan hadis rajam secara kronologis ini diatasi oleh Anwar Harjono dengan melakukan penafsiran logika.<sup>44</sup> Di sini Anwar Harjono dalam menentukan hadis hadis rajam tanpa dilihat keotentikan hadis tersebut.

Hal ini diperkuat lagi dengan adanya keterangan yang disebutkan dalam Shahih Muslim bahwa Abi Ishaq al-Syaibani bertanya kepada Abdullah ibn Abi Aufa, "Apakah Rasulullah pernah merajam?"

---

<sup>42</sup>*Ibid* h. 174.

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 176.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 174.

Jawabanya “Ya”. Kemudian ia bertanya kembali “Apakah setelah surat al-Nur atau sesudahnya? “ia menjawab” Tidak tahu.<sup>45</sup>

Imam Nawawi dalam menanggapi kapan munculnya hadis rajam, apakah setelah turun surat Al-Nur ayat 2 atau sebelumnya tidak memberikan komentar apapun.<sup>46</sup> Sedangkan menurut al-Qastalani bahwa hadis rajam muncul setelah turunya surat al-Nur ayat 2 ketika adanya “berita bohong” antara Aisyah RA dengan Syofwan RA.<sup>47</sup> Namun dari kalangan ulama mujtahid tidak ada yang menolak tentang hadis rajam ini.

## **6. Penolakan Hukuman Rajam Karena Faktor-Faktor Lainnya**

Presiden Iran Rafsanjani (1989) dilaporkan karena bahwa hukum rajam adalah bentuk esksekusi yang sangat keras yang tidak seharusnya digunakan.<sup>48</sup> An-Naim,<sup>49</sup> berpendapat bahwa apabila terdapat teks Al-Qur’an yang menetapkan bentuk hukum yang jelas dan tegas, maka ia harus dihormati, walaupun dibolehkan untuk membatasi penerapan hukuman hudud tersebut dalam praktek. Pendapat pemahaman dalam bentuk literasi seperti fiqh Zharhiri, orang terikat secara ketat terhadap aturan-aturan yang diterapkan teks Al-Qur’an. Tetapi terdapat berbagai upaya memodifikasi wilayah cakupannya melalui interpretasi karena hukum pidana

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 1328.

<sup>46</sup> Imam Nawawi, *Syariah Muslim bi Syarhal\_Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jilid 11, h. 211.

<sup>47</sup> Imam Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Syafi’I al-Qastalani, *Irsyad al-Syari li SyarhSyahih al-Bukhari*, (Beirut: dar al-Kitab al- Iimiah, (t-th)), jilid 14, h. 211

<sup>48</sup> Abdullah Ahmed an-Na’im dan Muhammad Arkoun, selanjutnyadisebut an-Na’im, penerjemah Farid Wajidi, Kritik konsep penjelajahan Lain, “*Islamic Law Reform and Human Righ Challenges and Rejoinders*” (yogyakarta: LKIS, 1996), h. 62.

<sup>49</sup> Abdullah Ahmed an-Na’im merupakan pakar hukum pidana islam kelahiran sudan dan menjadi guru besar di Universitas UppsaleSwedia, *Ibid.*, h. 44.

menyimpulkan bahwa boleh mengurangi jumlah hukuman hudud dan menghapus hukuman yang paling keras.<sup>50</sup>

Kebolehan mengurangi hukuman hudud dan menghapus hukuman yang paling keras dalam hukum pidana Islam menurut An-Na'im, didasarkan pada kebolehan campur tangan penalaran dalam memahami had yang berasal dari Al-Qur'an.<sup>51</sup>

Keberanian an-Na'im dalam mengurangi atau menghapus had dalam hukum pidana Islam dapat dianggap kurang argumentatif. Alasan yang dapat dikemukakan yaitu, **Pertama**, an-na'im kurang mengedepankan metode ushuliyin dalam menemukan hukum yang bersumber dari nash. Golongan Hanafiah dan Syafi'iyah dalam penemuan hukum terlihat ketidakjelasan nash secara hirarki dimulai dari Al-khafi, musyqil, al-mujmal, dan al-mutasyabbih. Sedangkan an-Na'im cenderung mengedepankan akal dan kurang mengkompromikan Al-Qur'an dengan Hadis sebagai bayan di saat berhadapan dengan hukum Pidana Islam.

**Kedua**, an-Na'im terpengaruh oleh gurunya yaitu Mahmud Muhamed Taha. Dalam membangun landasan Fiqh dari ayat-ayat Madaniyah diubah dengan ayat Makiyah.<sup>52</sup> Perbedaan ayat Makiyah dengan ayat Madaniyah menurut Mahmud Muhamed Taha hanya berdasarkan pemisahan tempat pewahyuan. Padahal bukan ini yang dituju dalam penurunan wahyu, melainkan menyelaraskannya dengan realitas yang ada.<sup>53</sup> Artinya

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 446-47.

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 50.

<sup>52</sup>NeongMuhadjir, *MetodelogiPenelitianKualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 350.

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 9.

pemisahan peradilan had versi an-Nai'im adalah peradilan yang disesuaikan untuk mengimbangi hukum dan ilmu abad ke 20.<sup>54</sup>

Penolakan ulama terhadap hukuman rajam di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. **Pertama**, sunnah harus ditafsirkan dengan bimbingan al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang di tafsirkan sunnah. Posisi Al-Qur'an tidak diperselisihkan eksistensinya dalam penunjukan hukum, sedangkan sunnah mengenai validaitas *sanad*, *matan*, Konteks hadis dan keselarasan dengan hukum yang ada di atasnya perlu untuk diteliti dan rekontruksi penafsirannya.

**Kedua**, image yang terbentuk dari hukum sekuler dengan segala doktrin yang mengatasnamakan "komodernan" bahwa hukuman rajam merupakan hukum bagi masyarakat terbelakang yang identik dengan kekejaman, sadis dan tidak manusiawi. Mereka menjadikan Barat sebagai kriteria budaya yang dikenal dengan ethography.<sup>55</sup> Yang berakibat penelitian mereka mempunyai banyak bias dimana masyarakat minoritas dan negara berkembang dianggap sebagai negara terbelakang.

## 7. Penerimaan Eksistensi Hukuman Rajam Bagi Pezina Muhsan

Pendapat ini diperpegangi oleh sahabat sampai sekarang. Ini terbukti ketika Umar ibn Khatab pernah mengumumkan rajam di atas mimbar pada waktu itu para sahabat dan hadirin lainnya diam mendengarkan Umar. Penyampaian hukuman rajam bagi pezina karena adanya kemungkinan

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 45

<sup>55</sup>Ethography yaitu Pendeskripsian budaya dan tradisi yang ada dibenturkan dengan budaya Barat. Ini timbul dari ketidakpuasan struktur kelas sosial, patriarkhat dan rasialis yang berimbas terhadap suburnya kelas, gender, dan ras. Ini banyak diulas oleh para orientalis. Teori ethography ini



dikeraguinya eksistensi hukuman rajam dengan ungkapan Umar yang mengatakan: “saya khawatir dengan berlalunya waktu, orang-orang akan mengatakan bahwa hukuman rajam tidak terdapat dalam kitab Allah, maka mereka menyesatkan dengan meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya rajam dalam kitab Allah adalah suatu kebenaran hukuman terhadap pezina muhsan, baik dari laki-laki atau Perempuan jika mempunyai bukti jelas, adanya kehamilan atau pengakuan.<sup>56</sup>

Pemahaman Umar yang seperti ini menurut Imam Nawawi merupakan hidayah Allah terhadap Umar ibn Khatab dalam bentuk karamah.<sup>57</sup> Seperti munculnya kemudian golongan Khawarij yang mengingkari hukuman rajam.

Ungkapan Umar ibn Khatab ini juga merupakan Langkah antisipasi terhadap adanya benih-benih kemungkinan pengingkaran eksistensi hukuman rajam pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang.

Penjatuhan hukuman rajam ini berlaku pada masa Nabi masih hidup dan terus berlanjut sampai pada masa sahabat Nabi, Khususnya pada masa *Khalifah' al-rasyidin*. Tanpa seorang pundari mereka (khulafa' al-rasyidin) itu yang mengingkarinya.<sup>58</sup>

Ulama sepakat bahwa hukuman rajam ditentukan terhadap pezina muhsan dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan dalam bentuk ijma' ulama.<sup>59</sup> Adanya ijma' ulama tentang hukuman rajam bagi pezina muhsan dengan adanya empat orang saksi dari laki-laki yang adil, menyaksikan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 1317

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 191.

<sup>58</sup>*Ibidh.* 60.

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 192.

sendiri perbuatan zina tersebut. Jumhur ulama malah merinci kewajiban penjatuhan hukuman rajam terhadap pezina yang telah muhsan dan ikrar zina yang diungkapkannya secara benar untuk dapat dilaksanakan hukuman had.<sup>60</sup>

Alasan yang digunakan jumhur ulama adalah **pertama**, ke *Shahih-an* hadis yang berkaitan tentang ma'iz ibn Malik, wanita Ghmidiah, Yahudi berzina, dan lain-lain. **Kedua**, adanya konsesus dalam bentuk ijma' ulama yang melegitimasi argumen-argumen hukuman rajam, Dimana eksistensi rajam diakui sebagai hukuman bagi pezina *muhsan*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman rajam yang dilakukan Nabi setelah turunya surat Al-Nur ayat 2. Dimana waktu itu Abu Hurairah hadir ketika penjatuhan hukuman rajam setelah ia masuk islam pada tahun ketujuh hijrah, sedangkan surat al-Nur ayat 2 turun pada tahun kelima atau keenam hijrah.<sup>61</sup>

Menurut al-Bahasanawi bahwa penolakan had berkaitan dengan kesamaan yang dapat menghalangi penerapan had, bukan berkaitan dengan had itu sendiri yang merupakan hukum syara'.<sup>62</sup> Selanjutnya menurut al-Bahasanawi bahwa hukuman rajam adalah pendapat yang masyur yang merupakan ketetapan mazhab-mazhab fiqh dan menjadi pegangan manusia hingga hari ini.

---

<sup>60</sup>, *Ibid.*, h. 5.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 312.

<sup>62</sup> Imam Kamal al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Wahud al-syiwasi (*lebihdikenal denga ibn Human al-Hanafi*), *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: dar al-Fikr, (t-th)), h. 240.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih tujuan sosial dan cara untuk mencapainya melalui hukum tertentu dalam masyarakat. Ini melibatkan jawaban atas pertanyaan mendasar tentang tujuan sistem hukum yang ada, cara terbaik untuk mencapainya, kapan dan bagaimana hukum perlu diubah, serta apakah pola baku dapat membantu dalam memutuskan tujuan dan cara mencapainya.

Positivisasi hukum Islam di Indonesia mencakup internalisasi dan formalisasi, dengan fokus utama pada hukum keluarga seperti perkawinan dan pewarisan. Ini tercermin dalam pencetakan kitab klasik atau kitab kuning yang berhubungan dengan hukum Islam. Meskipun demikian, internalisasi hukum Islam di Indonesia lebih berfokus pada aspek ritual seperti hukum shalat.

Meskipun terjadi perkembangan dalam hukum Islam di Indonesia, seperti pengakuan hukum keluarga dan penciptaan kompilasi hukum Islam, masih terdapat perbedaan pendapat dalam penerapan hukuman, terutama terkait perbedaan antara zina muhsan dan zina ghairu muhsan dalam hukum jinayah. Terdapat ketegangan antara pandangan masyarakat dan prinsip-prinsip HAM, terutama terkait dengan Qanun Aceh yang belum diterima oleh semua pihak dalam Masyarakat karena ketidak konsistenan dalam penerapan hukuman.

## **B. Saran**

Penelitian ini merupakan hasil pemahaman terhadap Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang merupakan landasan penerapan syari'at terhadap pelanggaran syari'at Islam di Aceh. Ada beberapa saran yang disampaikan penulis terhadap Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi berbagai kalangan agar pelaksanaan syari'at Islam di Aceh melalui penerapan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 harus mendapat dukungan baik dari pihak DPR Aceh, pemerintah, serta pihak akademisi dalam menerapkan Qanun secara menyeluruh.
2. Perlu Adanya kajian Kembali terhadap isi Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sehingga dapat direvisi terkait hal-hal yang belum dimuat dalam Qanun tersebut. Banyak hal-hal yang belum dimuat dalam Qanun tersebut. Seperti pengakuan zina antara orang muhsan dan ghairu muhsan, hukuman terhadap pelaku prostitusi online, serta terkait tempat pelaksanaan hukuman cambuk yang menjadi polemik dan pro kontra baru baru di Aceh.